



**PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG DINAS PERIKANAN**

**DALAM URUSAN BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA**

**DI KABUPATEN JEPARA**

**JURNAL HUKUM**

**Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat**

**guna menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum**

**Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang**

**Oleh:**

**QOIDATUR RIZQIYAH**

**NIM. 11010115120133**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITASDIPONEGORO  
SEMARANG**

**2019**

HALAMAN PENGESAHAN

PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG DINAS PERIKANAN  
DALAM URUSAN BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA  
DI KABUPATEN JEPARA

JURNAL HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna  
menyelesaikan program sarjana (S1) Ilmu Hukum


Oleh:


**QOIDATUR RIZQIYAH**  
NIM. 11010115120133

Jurnal hukum dengan judul diatas telah disahkan  
dan disetujui untuk diperbanyak

Pembimbing I

Pembimbing II

  
**Amiek Soemarmi, S.H., M.Hum.**  
NIP. 195910231986932002

  
**Dr. Amalia Diamantina, S.H., M.Hum.**  
NIP. 196308201989032001

**PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG DINAS PERIKANAN  
DALAM URUSAN BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA  
DI KABUPATEN JEPARA**

Qoidatur Rizqiyah<sup>\*</sup>, Amiek Soemarmi, Amalia Diamantina  
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
E-mail : [myrizqi87@gmail.com](mailto:myrizqi87@gmail.com)

**ABSTRAK**

Pelaksanaan penegakan hukum di bidang perikanan menjadi begitu penting dan sangat strategis dalam rangka menunjukkan pembangunan perikanan secara terkendali dan berkelanjutan. Pemerintah Indonesia telah melakukan langkah konkret, yaitu dengan mengundangkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Upaya mewujudkan sumber daya perikanan secara bertanggung jawab dengan tetap menjaga kelestariannya, perlu ada perubahan orientasi dari eksploitasi sumber daya perikanan melalui penangkapan ikan menjadi peningkatan produksi perikanan budidaya. Kabupaten Jepara sendiri merupakan wilayah yang sangat potensial untuk pengembangan usaha perikanan khususnya sektor budidaya. Produksi perikanan baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya meningkat dalam kurun waktu tahun 2012-2017. Produksi perikanan budidaya pada tahun 2012 sebanyak 9.909,91 ton meningkat menjadi 19.899 ton pada tahun 2017. Pemerintah Kabupaten Jepara hendaknya meningkatkan lagi fasilitas kebutuhan untuk budidaya dan pemerintah lebih memperhatikan pembudidaya mengenai benih dan obat-obatan yang dibutuhkan oleh pembudidaya, sehingga tidak lagi membeli benih dari luar Kabupaten Jepara.

**Kata Kunci:** Tugas, Wewenang, Dinas Perikanan, Perikanan Budidaya

**ABSTRACT**

The implementation of law enforcement in the field of fisheries has become very important and very strategic in the framework of controlled and sustainable fisheries development. The Indonesian government has taken concrete steps, namely by enacting the Law of the Republic of Indonesia Number 45 of 2009 concerning Amendments to Law Number 31 Year 2004 concerning Fisheries. Efforts to realize responsible fisheries resources while maintaining sustainability, there needs to be changes ranging from exploitation of fisheries resources through fishing to increased aquaculture production. Jepara Regency itself is a very potential area for the development of fisheries business specifically in the cultivation sector. Fisheries production in both capture and aquaculture fisheries increased during the 2012-2017 period. Aquaculture production in 2012 amounted to 9,909.91 tons, increasing to 19,899 tons in 2017. The Jepara Regency government increased it again increasing the need for cultivation and the government paid more attention to cultivators on the seeds and medicines needed by farmers, so they no longer bought seeds from outside of Jepara Regency.

**Keywords:** Duty, Authority, Fisheries Service, Aquaculture

## I. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai Negara kepulauan adalah salah satu Negara yang memiliki kepulauan terbesar dan terbanyak di dunia yang terdiri atas 17.508 pulau dengan garis pantai sepanjang 81.00 km dan luas sekitar 3.1 juta km<sup>2</sup> (0,3 juta km<sup>2</sup> perairan territorial dan 2,8 juta km<sup>2</sup> perairan nusantara) atau 62% dari luas territorialnya.<sup>1</sup> Kondisi geografis Indonesia sebagai Negara kepulauan yang dua per tiga wilayahnya adalah perairan laut yang terdiri dari laut pesisir, laut lepas, teluk, dan selat memiliki panjang pantai 95.181 km dengan luas perairan 5,8 juta km<sup>2</sup>. Kondisi geografis tersebut memberikan kekayaan berupa sumber daya laut dan ikan. Perairan laut yang luas dan kaya akan jenis-jenis maupun potensi perikananannya.<sup>2</sup>

Upaya mewujudkan sumber daya perikanan secara bertanggung jawab dengan tetap menjaga kelestariannya, perlu ada perubahan orientasi dari eksploitasi sumber daya perikanan melalui penangkapan ikan menjadi peningkatan produksi perikanan budidaya<sup>3</sup>.

Perubahan orientasi tersebut penting karena potensi sumber daya perikanan tangkap memiliki keterbatasan dan memerlukan waktu untuk pemulihan kembali dalam keadaan semula, dengan adanya peningkatan produksi perikanan budidaya, diharapkan kapasitas produksi perikanan secara nasional dapat meningkat dan eksploitasi sumber daya perikanan tangkap secara berlebihan dapat dihindarkan. Adanya perubahan orientasi dari eksploitasi perikanan tangkap menjadi peningkatan produksi perikanan budidaya membawa berbagai konsekuensi diantaranya kesiapan sarana dan prasarana pendukung produksi, teknologi pembudidayaan ikan, dan dukungan dari para pelaku usaha. Kabupaten Jepara sendiri merupakan wilayah yang sangat potensial untuk pengembangan usaha perikanan khususnya sektor budidaya, seperti budidaya ikan air tawar melihat wilayahnya yang sangat kaya akan sumber air tawar (sawah, sungai, irigasi, mata air).

Berlakunya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah memberikan kewenangan kepada daerah Provinsi/Kabupaten/Kota untuk mengurus dan memajukan daerahnya sendiri<sup>4</sup>. Pemerintah

---

<sup>1</sup> Supriadi dan Alimuddin, *Hukum Perikanan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm 1-2.

<sup>2</sup> Marhaerani Ria Sihombo, *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm.1.

<sup>3</sup> Putra, Okta Pradita Kusuma. 2017. "Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Dinas Kelautan Dan Perikanan Dalam Pengolahan Hasil Perikanan di Kabupaten Pati".

---

*Diponegoro Law Journal*. Volume 6, No.1, September 2017, hlm 3.

<sup>4</sup> Said, Abdul Rauf Alauddin. 2015. "Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat-Pemerintah Daerah Dalam Otonomi Seluas-luasnya Menurut UUD 1945", *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Negeri Lampung*, Volume 9, No.4, Oktober-Desember 2015, hlm 579.

Daerah Kabupaten Jepara mempunyai kewenangan atas wilayahnya dan mempunyai urusan untuk mengatur serta mengurus fungsi-fungsi yang menjadi kewenangannya, maka di bentuk Dinas Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Jepara. Dari latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan urusan bidang perikanan budidaya di Kabupaten Jepara?
2. Apa saja hambatan-hambatan dan upaya-upaya Dinas Perikanan dalam melaksanakan urusan bidang perikanan budidaya di Kabupaten Jepara?

## II. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis adalah suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku<sup>5</sup>, sedangkan pendekatan normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder terhadap asas-asas hukum serta studi kasus yang dengan kata lain sering disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan<sup>6</sup>. Metode pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji norma-norma hukum dalam

peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perikanan budidaya, kemudian diklarifikasi dengan Dinas Perikanan di Kabupaten Jepara.

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Deskriptif Analitis, yaitu mengelompokkan data secara sistematis serta menggambarkan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan masalah-masalah Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Dinas Perikanan Dalam Urusan Bidang Perikanan Budidaya di Kabupaten Jepara untuk kemudian dianalisis dengan berdasarkan kenyataan-kenyataan yang ada di dalam praktiknya.

Sumber data dari penelitian ini diperoleh dari data sekunder, dengan studi kepustakaan, studi dokumen, dan menjelajah internet. Untuk melengkapi data sekunder dilakukan wawancara kepada Kepala Bidang Perikanan Budidaya Dinas Perikanan Kabupaten Jepara.

Metode analisis data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan menyusun data yang telah diperoleh secara sistematis, sehingga diperoleh gambaran mengenai masalah atau keadaan yang diteliti.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup>Roni Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hlm. 20.

<sup>6</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 3.

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm 50.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Dinas Perikanan dalam Urusan Bidang Perikanan di kabupaten Jepara

Adapun tugas pokok Bidang Perikanan Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jepara adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan rencana, program, pembinaan dan penyuluhan dibidang di bidang usaha budidaya ikan; Dalam penyusunan program sedapat mungkin telah dibuat daftar tentang apa yang harus dilakukan, mengapa dilakukan, bagaimana dan akan melakukan kegiatan tersebut, dan siapa saja yang dilibatkan serta siapa penanggungjawab program tersebut.
2. Pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan air dan lahan untuk pembudidayaan; Evaluasi adalah serangkaian kegiatan penilaian yang dilakukan secara berkala untuk mengetahui keberhasilan dalam mencapai tujuan program. Kegiatan evaluasi dilakukan dengan menggunakan metodologi yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Pelaporan adalah proses untuk menyajikan data dan informasi secara tepat dan akurat sebagai dasar pengambilan keputusan dan kebijakan.
3. Pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pembinaancarapembenihan dan pembesaran ikan yang baik;
4. Penyediaan benih ikan, calon induk dan induk ikan yang bermutu, dan pelestarian calon induk/benih ikan; Dengan cara memilih calon benih ikan yang berkualitas baik
5. Pembinaan mutu pakan ikan dan obat ikan yang digunakan pembudidayaan;
6. Pemberdayaan dan pembinaan kelembagaan dan usaha pembudidayaan; seperti bahan baku yang digunakan, proses produksi dan mutu pakan ikan. Pemberdayaan merupakan bagian dari membangun sumber daya dengan mendorong, memotivasi dan meningkatkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya. seperti meningkatkan kemampuan usaha, produksi perikanan budidaya, penyerapan tenaga kerja, pendapatan dan kesejahteraan
7. Pendampingan teknologi dan pengembangan produksi pembudidayaan ikan;

Kendala utama yang hadapi mitra dalam melakukan upaya pengembangan kegiatan budidaya ikan adalah pengelolaan kualitas air yang masih belum tepat, kualitas induk ikan jantan, dan betina yang masih rendah, dan semakin meningkatnya harga pakan. Kondisi mitra tersebut, harus segera mendapat solusi melalui inovasi teknologi tepat guna yang dapat merubah pola pikir dan wawasan pembudidaya ikan.

8. Penyediaan data statistik perikanan budidaya; Yang bertujuan untuk menjabarkan status perikanan sebelum dan saat ini serta menunjukkan pengembangan sektor yang dapat digunakan untuk perencanaan, pengambilan kebijakan dan pengelolaan budidaya.
9. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perikanan Budidaya sesuai tugas dan fungsinya. . Tugas tersebut harus dikerjakan oleh pegawai dalam suatu instansi secara rutin sesuai dengan kemampuannya untuk menyelesaikan program kerja yang telah dibuat berdasarkan tujuan, visi dan misi suatu organisasi.

Wewenang yang ditempuh adalah untuk mengoptimalkan dan menggali potensi di sektor kelautan dan perikanan serta memberdayakan masyarakat agar mampu mengelola potensi secara produktif dan efisien untuk meningkatkan kesejahteraan.

Arah wewenang pembangunan kelautan dan perikanan adalah sebagai berikut :

- a. Memperluas lahan budidaya; Dengan menetapkan lahan perikanan berkelanjutan sebagai upaya untuk mengurangi alih fungsi lahan perikanan.
- b. Meningkatkan sumberdaya pembudidaya ikan; Memberikan pelatihan/penyuluhan kepada pembudidaya dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada.
- c. Mengembangkan komoditas/sumberdaya alternatif; Dengan meningkatkan kapasitas usaha berskala ekonomi dan dikelola secara profesional dengan akses dan perluasan pasar yang kuat dan berdaya saing.
- d. Meningkatkan sumber daya nelayan;
- e. Meningkatkan fasilitas pengolahan produk hasil perikanan;
- f. Fasilitasi perijinan dan permodalan; Melalui penyediaan kredit bagi pembudi daya-ikan kecil, baik untuk modal usaha maupun biaya operasional dengan cara yang mudah, bunga pinjaman yang rendah, dan sesuai dengan kemampuan pembudidaya ikan kecil.
- g. Memelihara ekosistem dengan memperhatikan kelestarian hayati.

Bertujuan untuk melestarikan

sumber daya alam agar lingkungan tidak cepat rusak.

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jepara dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan program pengembangan budidaya perikanan bagi para pelaku usaha budidaya yang mencakup aspek perencanaan yang responsif, aspek pelibatan masyarakat, dan aspek kolaborasi. Aspek perencanaan pelibatan masyarakat yaitu perencanaan program memaksimalkan kesempatan masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan yang dilaksanakan organisasi. Aspek perencanaan kolaborasi, perencanaan program mendukung terciptanya kolaborasi antar beberapa organisasi guna memenuhi minat masyarakat. Pelaksanaan program yang dilakukan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Jepara dalam urusan bidang perikanan budidaya adalah sebagai berikut :

#### **1. Pengembangan Sarana dan Prasarana**

Program pengembangan sarana dan prasarana perikanan budidaya di Kabupaten Jepara dalam mengembangkan usaha produktif dibidang pembudidayaan ikan bertujuan untuk mendukung peningkatan produksi, kemampuan dan pendapatan, penyerapan tenaga kerja dan penumbuhan wirausaha di bidang perikanan budidaya. Dengan meningkatnya produksi diharapkan memiliki manfaat terhadap peningkatan kesejahteraan pembudidaya ikan.

#### **2. Kontroling**

Sistem ini merupakan kegiatan rutin dari bidang budidaya Dinas Perikanan Kabupaten Jepara, yang mana kegiatannya dilakukan langsung di lapangan. Kontroling ini dilakukan ketika ada bantuan yang masuk dari pusat ke bidang budidaya Dinas Perikanan Kabupaten Jepara, serta ketika adanya masalah-masalah yang terjadi pada pembudidaya. Tujuan dari sistem ini sendiri adalah mengawasi jalannya kegiatan yang ada di lapangan agar tercapainya target yang maksimal dari petani ikan di Kabupaten Jepara.

#### **3. Program Pengembangan Budidaya Perikanan**

Upaya fasilitasi untuk pengembangan usaha budidaya air payau dan usaha budidaya laut, dilakukan melalui penyediaan fasilitas infrastruktur diantaranya berupa pembangunan jalan produksi tambak dan rehabilitasi saluran tambak dalam rangka meningkatkan aksesibilitas produksi dan meningkatkan produksi budidaya yang secara langsung dapat meningkatkan pendapatan pembudidaya.

#### **4. Pembinaan dan Pengadaan Mutu Pakan Ikan**

Kegiatan pengembangan pembinaan perikanan di Kabupaten Jepara didukung dengan penyediaan pakan ikan yang bermutu untuk mendapatkan hasil panen yang berkualitas, dengan adanya

bantuan pakan ikan ini masyarakat tidak lagi mengeluarkan biaya yang besar dalam membudidayakan ikan. Setiap program yang dibuat oleh pemerintah daerah memiliki tantangan dari pelaksanaan program dengan menyediakan sarana dan prasarana yang akan mendukung program tersebut, ikan yang akan dibudidayakan tentu membutuhkan pakan yang baik serta tempat pemeliharaan yang layak.

#### **5. Penyediaan Kolam Beton**

Program budidaya perikanan air tawar (kolam) didukung dengan penyuluhan budidaya, yang telah disediakan oleh pemerintah serta penyuluhan budidaya ikan air tawar dalam hal ini melalui Dinas Kelautan Kabupaten Jepara. Kegiatan penyediaan sarana dan prasarana perikanan terdiri dari bibit ikan, pakan ikan dan kolam beton tentunya akan mendapatkan hasil yang maksimal dari budidaya perikanan air tawar melalui kelompok-kelompok pembudidaya ikan yang melakukan pemeliharaan ikan air tawar. Para pembudidaya yang mengikuti program budaya perikanan air tawar (kolam) di bantu dengan pembangunan kolam beton untuk mendukung agar hasil panennya dapat maksimal.

#### **B. Hambatan dan Upaya Pemecahannya**

Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Perikanan Budidaya di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jepara terdapat hambatan dalam melaksanakan usaha perikanan budidaya di Kabupaten

Jepara yaitu :

- a. Masih rendahnya kelompok pembudidaya ikan yang telah menerapkan cara budidaya ikan yang baik;
- b. Masih rendahnya kelompok pembudidaya ikan yang memperoleh bantuan sarana produksi;
- c. Menurunnya kualitas benih yang didatangkan dari luar Jepara;
- d. Harga pakan yang selalu naik;
- e. Kurangnya permodalan;
- f. Faktor cuaca, yaitu terjadinya hujan yang tidak menentu dapat menyebabkan banjir yang mengakibatkan ikan-ikan hilang dari kolam budidaya.

Upaya pemecahan permasalahan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jepara dalam Urusan Bidang Perikanan Budidaya :

1. Program pengembangan perikanan budidaya;
2. Menambah akses permodalan;
3. Mengoptimalkan fungsi BBI;
4. Meningkatkan sarana dan prasarana perikanan budidaya;
5. Intensifikasi perikanan budidaya melalui pembinaan, pelatihan teknik budidaya, bantuan bibit dan pakan.

#### IV. PENUTUP

##### 1. Kesimpulan

Kesimpulan dari hasil penelitian adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tugas dan wewenang Dinas perikanan dalam urusan bidang perikanan budidaya di Kabupaten Jepara adalah sebagai berikut:

- a. Pengembangan sarana dan prasarana; Untuk mendukung peningkatan produksi, kemampuan dan pendapatan, penyerapan tenaga kerja dan penumbuhan wirausaha di bidang perikanan budidaya.
- b. Kontroling; Untuk mengawasi jalannya kegiatan yang ada di lapangan agar tercapainya target maksimal dari petani ikan.
- c. Program pengembangan budidaya perikanan; Untuk meningkatkan produksi budidaya yang secara langsung dapat meningkatkan pendapatan para pembudidaya.
- d. Pembinaan dan pengadaan mutu pakan ikan; Ikan yang akan dibudidayakan membutuhkan pakan yang baik serta tempat pemeliharaan yang layak.
- e. Penyediaan kolam beton; Pembangunan kolam beton untuk kegiatan budidaya mendukung agar mendapatkan hasil panen yang maksimal.

Wewenang Dinas Perikanan

dalam Urusan Bidang Perikanan Budidaya di Kabupaten Jepara adalah sebagai berikut:

- a. Memperluas lahan budidaya;
- b. Meningkatkan sumberdaya pembudidaya ikan;
- c. Mengembangkan komoditas/sumberdaya alternatif;
- d. Meningkatkan sumber daya nelayan;
- e. Meningkatkan fasilitas pengolahan produk hasil perikanan;
- f. Fasilitasi perijinan dan permodalan;
- g. Memelihara ekosistem dengan memperhatikan kelestarian hayati.

2. Hambatan-hambatan dan upaya Dinas Perikanan dalam urusan bidang perikanan budidaya di Kabupaten Jepara adalah sebagai berikut:

- a. Masih rendahnya kelompok pembudidaya ikan yang telah menerapkan cara budidaya ikan yang baik;
- b. Masih rendahnya kelompok pembudidaya ikan yang memperoleh bantuan sarana produksi;
- c. Menurunnya kualitas benih yang didatangkan dari luar Jepara;
- d. Harga pakan yang selalu naik;
- e. Kurangnya permodalan;
- f. Faktor cuaca, yaitu terjadinya hujan yang tidak menentu dapat menyebabkan banjir yang mengakibatkan ikan-ikan hilang dari kolam budidaya.

Upaya pemecahan permasalahan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jepara dalam Urusan Bidang Perikanan Budidaya :

- a. Program pengembangan perikanan budidaya;
- b. Menambah akses permodalan;
- c. Mengoptimalkan fungsi BBI;
- d. Meningkatkan sarana dan prasarana perikanan budidaya;
- e. Intensifikasi perikanan budidaya melalui pembinaan, pelatihan teknik budidaya, bantuan bibit dan pakan.

## 2. Saran-Saran

1. Pemerintah Kabupaten Jepara hendaknya meningkatkan lagi fasilitas kebutuhan untuk budidaya dan pemerintah melakukan pembinaan terhadap sumberdaya manusia dan alam. Karena, merupakan suatu perangkat penting dalam menjalankan suatu program atau kebijakan.
2. Pemerintah Daerah hendaknya lebih memperhatikan pembudidaya mengenai benih dan obat-obatan yang dibutuhkan oleh pembudidaya, sehingga tidak lagi membeli benih dari luar Kabupaten Jepara.

## Buku

H. Syaukani, HR. 2012. *Otonomi Daerah Dalam Kesatuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Huda, Ni'matul. 2009. *Otonomi Daerah Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Huda, Ni'matul. 2009. *Otonomi Daerah Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Soemarmi, Amiek. 2016. *Buku Ajar Hukum Perikanan*. Semarang : UNDIP Press.

Simanjuntak, Bungaran Antonius (Ed) dkk. 2011. *Otonomi Daerah, Etnonasionalisme, dan Masa Depan Indonesia*. Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Sihombo, Marhaerani Ria. 2010. *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

## V. DAFTAR PUSTAKA

- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2004. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada  
Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soemitro, Roni Hanitjo. 1982. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI-Press.
- Suharsimi, Arikuntoro. 2002. *Proses Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rianeka Cipta
- Supriadi dan Alimuddin. 2011. *Hukum Perikanan Di Indoneisa*. Jakarta : Sinar Grafika
- Tribawono, Djoko. 2002. *Hukum Perikanan Indonesia*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Widjaja, Haw. 2002. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER. 05/MEN/2009 tentang Skala Usaha di Bidang Pembudidayaan Ikan
- Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 17 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Jepara
- Peraturan Bupati Jepara Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Jepara

### Jurnal Hukum

Adam, Lukman. 2015. "Telaah Kebijakan Perlindungan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan di Indonesia". Volume 20, No.2

Jurnal Saintek Perikanan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro". Volume 5, No.3

### Website

Mayangsari, Anggun. 2016. "Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Kementerian Kelautan Dan Kelautan Dalam Penerbitan Izin Usaha Perikanan Di Bidang Peikanan Tangkap". Diponegoro Law Journal. Volume 5, No.3

Badan Perencanaan, Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Jepara, <http://bappeda.jepara.go.id>, diakses pada tanggal 18 Desember 2018, pukul 19 WIB

Putra, Okta Pradita Kusuma. 2017. "Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Dinas Kelautan Dan Perikanan Dalam Pengolahan Hasil Perikanan di Kabupaten Pati". Diponegoro Law Journal. Volume 6, No.1

Badan Pusat Statistik Jawa Tengah, <http://jateng.bps.go.id>, diakses pada tanggal 14 November 2018, pukul 16.00 WIB

Said, Abdul Rauf Alauddin. 2015. "Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat-Pemerintah Daerah Dalam Otonomi Seluas-luasnya Menurut UUD 1945" Volume 1. No.4

Definisi Perikanan Secara Lengkap, <http://dunia-perikananperikanan.blogspot.com/2012/01/definisi-perikanan.html>, diakses pada tanggal 2 Desember 2018, pukul 20.00 WIB

Triarso, Imam. 2013. "Potensi dan Peluang Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap di Pantura Jawa Tengah.

